



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR **123** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (9) di atur bahwa Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Negara/Lembaga;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
  - c. berdasarkan hasil konsultasi program antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis pembina bidang Dana Alokasi Khusus di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah disepakati Rencana Kegiatan yang diunggah ke dalam aplikasi E-Monitoring DAK;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- KEDUA : Menetapkan Rincian dan Lokasi Kegiatan, Target Output Kegiatan, Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Daerah Kota Ambon telah mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dengan masing-masing Unit Organisasi Teknis pembina Bidang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan, selanjutnya ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 FEBRUARI 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan : Kepada Yth,

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Bappenas;
5. Gubernur Maluku;
6. Ketua DPRD Kota Ambon;
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
8. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Ambon;
9. Kepala BPKAD Kota Ambon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 123

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


DAERAH : Kota Ambon

JENIS : Reguler

BIDANG : Sanitasi

PAGU ALOKA : Rp 300.000.000,00

No	Menu Kegiatan	No	Rincian Paket Kegiatan	Jenis Pekerjaan	Metode Pengadaa n	Lokasi Kegiatan		Output Kegiatan		Kebutuhan Dana	
						Kecamata n	Desa	Vol	Satuan	DAK	APBD
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S)	001	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Tangki septic skala komunal	Fisik	S	Sirimau	Waihoka	200,00	Jiwa	300,000,000	-
	SUB JUMLAH							5,00	Unit	300,000,000	
	JUMLAH									300,000,000	-

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 123 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019  
 INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAERAH : Kota Ambon  
 JENIS : Penugasan  
 BIDANG : Sanitasi

PAGU ALOKA : Rp 3.555.942.000,00

No	Menu Kegiatan	No	Rincian Paket Kegiatan	Jenis Pekerjaan	Metode Pengadaan	Lokasi Kegiatan		Output Kegiatan		Kebutuhan Dana	
						Kecamatan	Desa	Vol	Satuan	DAK	APBD
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S)	001	Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Al-Manshuroh Negeri Batu Merah	Fisik	S	Sirimau	Batu Merah	428	Jiwa	475,000,000	-
			MCK ++					1	Unit		
		002	Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Al-Anshor Negeri Batu Merah	Fisik	S	Sirimau	Batu Merah	315	Jiwa	475,000,000	-
			MCK ++					1	Unit		
	<b>SUB JUMLAH</b>									<b>950,000,000</b>	<b>-</b>
2	Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Drainase Lingkungan	003	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Kudamati	Fisik	K	Nusaniwe	Kel. Kudamati	0.04	HA	500,000,000	-
			Drainase					454,50	M		
		004	Pembangunan Drainase Lingkungan Negeri Passo	Fisik	K	Teluk Ambon Baguala	Passo	3	HA	1,255,647,000	
			Drainase					1000	M		
		005	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Desa Waiheru	Fisik	K	Teluk Ambon Baguala	Waiheru	2	Ha	850,295,000	
	Drainase					675	M				
	<b>SUB JUMLAH</b>									<b>2,605,942,000</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH</b>									<b>3,555,942,000</b>	

WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY